

LAPORAN PENELITIAN  
DANA RUTIN UNAND 1997/1998  
KONTRAK NO : 075/RUTIN/VIII/1997

3

**PERTANGGUNGAN-GUGAT RUMAH SAKIT  
ATAS KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER  
DALAM KAITANNYA  
DENGAN PELAYANAN MEDIS**

Oleh :

FIRMAN HASAN, SH. LLM

NANDA UTAMA, SH. MH

Drs. INTIZHAM JAMIL, SH. MS

Pembimbing

Ketua

Anggota



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
DIBIYAI DENGAN DANA RUTIN  
UNIVERSITAS ANDALAS 1997/1998

**PERTANGGUNGAN-GUGAT RUMAH SAKIT  
ATAS KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER  
DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS**

*(Firman Hasan, Nanda Utama, Intizham Jamil, Fakultas Hukum,  
27 halaman, Dana Rutin-1997/1998)*

**ABSTRAK**

Penelitian mengenai pertanggung gugat rumah sakit atas kesalahan profesional dokter dalam kaitannya dengan pelayanan medis merupakan penelitian empiris yaitu meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum dan pengertian hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pertanggung gugat rumah sakit atas kesalahan profesional dokter.

Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara rumah sakit dengan dokter dalam upaya pelayanan medis dan untuk mengetahui siapa yang dipertanggung gugatkan atas kesalahan profesional yang dilakukan dokter di rumah sakit.

Dalam upaya pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, dokter mempunyai hak dan kewajiban sepenuhnya. Hak dan kewajiban dokter sepenuhnya untuk menentukan upaya pelayanan medis apa yang dapat dilakukan kepada pasien.

Pertanggung gugat yang didasarkan pada wanprestasi karena dokter melakukan upaya pelayanan medis tidak sesuai dengan standar profesi yang terdapat dalam transaksi terapeutik. Sedangkan dokter dapat dipertanggung gugatkan berdasarkan perbuatan melawan hukum karena kerugian yang ditimbulkan di dalam upaya pelayanan medis terdapat unsur-unsur kesalahan di luar transaksi terapeutik.

Dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis rumah sakit, dokter dapat melakukan upaya pelayanan medis untuk kepentingan rumah sakit. Oleh karena itu, bila dokter melakukan kesalahan di dalam upaya pelayanan medis di rumah sakit, maka rumah sakit sebagai lembaga kesehatan yang membawahi atau melindungi tenaga dokter dapat dipertanggung gugatkan atas kesalahan tersebut.



## 1. PENDAHULUAN

Telah menjadi kenyataan bahwa alat teknologi medik yang maju mampu meningkatkan pelayanan medis kesehatan dan jangkauan 'diagnosis (penentuan jenis penyakit) dan terapi (penyembuhan) sampai kepada batasan yang tidak dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya. Kendati demikian, alat teknologi medik yang maju tidak selalu mampu menyelesaikan problema seorang penderita, bahkan ada kalanya menimbulkan efek samping bagi pasien, seperti cacat bahkan sampai kepada kematian.

Pasien yang memerlukan suatu pertolongan medis dokter mengharapkan agar ia diperlakukan secara manusiawi, diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia sesuai dengan etika medis. Meskipun demikian, dalam perkembangan pelayanan medis berbagai faktor turut mempengaruhi sehingga telah mengakibatkan hubungan dokter dan pasien semakin tidak pribadi atau tidak manusiawi. Misalnya, semakin banyak pasien yang menunggu dan dokter mengejar waktu untuk berpraktek di tempat lain atau dengan semakin banyaknya peralatan diagnosis dan tereupatik yang digunakan oleh dokter sendiri sehingga dokter sering lalai dan mempercayakan seluruhnya kepada peralatan medik tersebut.

Perlu disadari juga bahwa, ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti sebagaimana halnya matematika. Membuat diagnosis (penentuan jenis penyakit) misalnya, merupakan suatu seni karena memerlukan imajinasi setelah mendengarkan semua

## 2). Subyek Penelitian.

Subyek penelitian ditentukan secara purposive. Disebut purposive karena subyek penelitian didasarkan pada keterlibatan rumah sakit dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan.

## 3). Responden.

Responden dalam penelitian ini meliputi :

- a. Direktur Rumah Sakit.
- b. Dokter yang terdiri dari :
  - Dokter Umum.
  - Dokter Spesialis.

## 4). Alat Penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara.

## 5). Analisis Data.

Setelah dilakukan pengumpulan data maka dilakukan pengolahan data. Data yang dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian hasil dan pembahasan ini diuraikan tentang hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter dalam upaya pelayanan medis di rumah sakit dan tanggung jawab rumah sakit terhadap kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter dalam upaya pelayanan medis di rumah sakit.

A. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit dan Dokter dalam upaya Pelayanan Medis.

Pada saat sekarang upaya pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit tidak lagi didasarkan pada kerelaan dokter tetapi di dasarkan pada suatu hubungan hukum dengan rumah sakit yaitu hubungan hukum untuk melakukan jasa pelayanan medis kepada pasien.

Kenyataan dapat dilihat dari tidak adanya kecenderungan dari para dokter yang melakukan jasa pelayanan medis kepada pasien di rumah sakit berdasarkan pada kerelaan. Dari 55 orang yang terdiri dari 37 orang dokter umum dan 18 orang dokter spesialis yang terdapat di rumah sakit umum pusat Dr. Sardjito maupun seorang dokter umum dan 4 orang dokter spesialis yang terdapat di rumah sakit umum Sleman semuanya menyatakan bahwa upaya pelayanan medis yang dilakukan kepada pasien di rumah sakit karena adanya hubungan hukum dengan rumah sakit (100 %).

Dari data yang diperoleh, menurut hemat peneliti rumah sakit tidak lagi sebagai suatu wadah berhimpunnya para dokter untuk melakukan pelayanan medis kepada pasien secara sukarela tetapi rumah sakit telah menjadi suatu lembaga kesehatan yang berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan yang dapat berhubungan dengan tenaga-tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter) untuk melakukan jasa pelayanan medis kepada pasien. Hubungan antara rumah sakit dan dokter untuk melakukan pelayanan medis kepada pasien di rumah sakit



## - 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan antara rumah sakit dan dokter di dalam upaya pelayanan medis di rumah sakit merupakan suatu hubungan hukum untuk melakukan jasa. Hubungan hukum untuk melakukan jasa tersebut, tercermin pada hak dan kewajiban yang timbul antara rumah sakit dan dokter yaitu hak rumah sakit di satu pihak, di pihak lain merupakan kewajiban dokter. Sebaliknya, hak dokter di satu pihak, sedangkan di pihak lain merupakan kewajiban bagi rumah sakit.

Oleh karena hubungan antara rumah sakit dan dokter termasuk dalam suatu hubungan hukum untuk melakukan jasa, maka jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di rumah sakit merupakan hak dan kewajiban dokter yaitu hak dan kewajiban untuk menentukan sendiri upaya apa yang dapat dilakukan pada pasien tanpa adanya intervensi dari pihak lain termasuk rumah sakit. Namun, hak dan kewajiban dokter yang demikian sebenarnya dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis rumah sakit. Dalam posisi demikian, dokter mempunyai suatu kecenderungan ketergantungan pada rumah sakit sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

2. Pada prinsipnya dokter bertanggungjawab atas kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter dalam upaya pelayanan medis. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis rumah sakit maka rumah sakit sebagai organisasi kesehatan yang membawahi/melindungi aktivitas upaya pelayanan medis yang dilakukan dokter di rumah sakit, juga dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan profesional dokter.

#### SARAN.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap rumah sakit menghadapi masalah pertanggungjawaban rumah sakit atas kesalahan profesional dokter, maka diperlukan pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas menyangkut bentuk badan hukum bagirumah sakit. Dengan pengaturan semacam ini, menunjukkan kepada masyarakat-bahwa ada hukum positif yang mengatur bentuk badan hukum rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azrul Azwar, Pengantar Hukum Administrasi Kesehatan, PT. Binarupa Aksara, Jakarta, 1988.
- Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_ Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Tenaga Medis, Jakarta, 1992.
- Guwandi, J, Kelalaian Medik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992.
- Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Universitas Gadjahmada, 1989.
- Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Muhammad Kartono dan T. Mulya Lubis, Arti Malpraktek Kedokteran sering dicampur adukkan, Harian Kompas, 27 Januari 1987.
- Roscam Abing, Pertanggungugatan Perdata Rumah Sakit, Pro Justitia, Tahun VIII, Nomor 3, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, Tinjauan Informed Consent dari segi Hukum, Seminar Obat dan Informed Consent, Komisi Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM - YLK & PERHUKI DIY, Yogyakarta, 1992.
- Veronika Komalawati, Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.